

**KAJIAN YURIDIS PEMBINAAN ANAK DIDIK
PADA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK
KELAS II TOMOHON BERDASARKAN UU NO. 12
TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN¹**

Oleh: Veronica M. Waworuntu²

Eske N. Worang³

Deizen D. Rompas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik masyarakat yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat dan apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon dalam membina anak binaan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bentuk pembinaan terhadap anak didik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat adalah pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Masyarakat meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian: pembinaan kesadaran beragama, pembina kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan dalam mendukung usaha-usaha mandiri dan keterampilan dalam mendukung usaha industry-industri kecil. Adapula bimbingan dan pembinaan yang dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pada anak didik masyarakat antara lain: kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, keterampilan, dan kualitas jasmani dan rohani. Dengan pembinaan ini diharapkan agar anak didik masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat setelah masa pembinaan di LPKA telah selesai dan menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali

hidup bermasyarakat. 2. Kendala dalam proses pembinaan yaitu jarak yang jauh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon karena mencakup keseluruhan Sulawesi utara sehingga banyak anak didik yang tidak mendapatkan kunjungan dari orang tua sehingga membuat anak didik itu stress, juga kendala lain seperti faktor Anak Didik Masyarakat sendiri yaitu banyak anak didik yang bermalas-malasan dalam melakukan pembinaan, faktor kedua yaitu sarana dan prasarana yang memang terbatas pada LPKA, adapula ator penghambat lain seperti faktor kualitas petugas yang lebih sedikit dibanding anak didik dan juga faktor masyarakat yang memandang anak didik itu sebelah mata sehingga anak didik sulit bersosialisasi dengan masyarakat.

Kata kunci: lembaga pembinaan khusus anak; tomohon;

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, mereka pun harus mendapat perlindungan hukum dengan adanya Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang telah disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, sebagaimana telah diatur bahwa: "*Anak telah dimaksudkan ayat (1) (anak yang ditahan di LAPAS) berhak memperoleh pelayanan, perawatan, pendidikan, dan pelatihan, pembimbingan dan pendampingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan*".

Lembaga Masyarakat atau sering disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Masyarakat (*Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 12 tahun 1995 Tentang Masyarakat*). Lembaga Pembinaan sebagai salah satu institusi penegak hukum yang merupakan muara dari peradilan pidana penjara kepada para terpidana.

Lembaga Masyarakat Anak atau yang sekarang berganti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai lembaga pendidik dan lembaga pembangunan yang mengemban fungsi spesifik dan sangat perlu penjamin atas berbagai pola pembinaan yang diterapkan. Di LPKA yang sangat perlu diperhatikan adalah,

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101423

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

bahwa Anak Didik Pemasarakatan juga tetap merupakan bagian dari anak Indonesia yang memiliki potensi untuk tanggung jawab masa depannya. Maka, Anak Didik Pemasarakatan perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh, berkembang secara wajar, secara rohani, jasmani maupun social. Diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang memadai, serta peran narapidana yang akti juga diperlukan agar program pembinaan dapat berhasil dengan baik dan lancar.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemsarakatan yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon dalam membina anak binaan?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-bentuk pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Didik Pemasarakatan yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Tomohon berdasarkan UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Menurut Romli Atmasasmita, pemsarakatan merupakan suatu pembaharuan pidana penjara yang dinilai mempunyai nilai humanism yang lebih bersifat universal. Pemasarakatan yang berarti memsarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga negara yang baik dan berguna, pada hakekatnya adalah resosialisasi. Menurut Brim dan Wheeler, resosialisasi digunakan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam proses resosialisasi.⁶

Mangunhardjana mengartikan pembinaan sebagai latihan pendidikan, pembinaan. Sejauh berhubungan dengan pengembangan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Dalam pembinaan orang dibantu untuk mendapatkan pengetahuan dan menjalankannya.⁷ Fungsi pembinaan tersebut memberikan tekanan yang berbeda sehingga mengutamakan salah satu hal. Fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:⁸

1. penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. perubahan dan pengembangan sikap;
3. latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Pembinaan merupakan inti dari sistem Pemasarakatan Narapidana karena dengan pembinaan maka diharapkan dapat merubah Narapidana menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat.

Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan menyatakan bahwa "pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan kepada pembinaan mental dan watak agar Warga Binaan Pemasarakatan menjadi manusia seutuhnya, bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab."⁹

Program-program pembinaan anak didik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:
 - a. Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar anak didik pemsarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan

⁵ Dwijaya Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 106

⁶ Romli Atmasasmita, 1982, *Penjaraan dalam Suatu Bunga Rampai*, Armici, Bandung, hlm 54

⁷ A.M. Mangunhardjana, 1986, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta, hlm 11

⁸ *Ibid*, hlm 53

⁹ Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 *Tentang Pemasarakatan*

- yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
Usaha ini dilaksanakan melalui pendidikan Pancasila termasuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya.
 - c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
Usaha ini diperlukan agar kemampuan serta cara berpikir anak didik pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.
 - d. Pembinaan kesadaran hukum.
Pembinaan kesadaran hukum bagi anak didik pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap Warga Negara Indonesia yang taat kepada hukum.
 - e. Pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat.
Pembinaan dibidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya. Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pembinaan Khusus anak dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong-royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat, mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam

pembangunan masyarakat lingkungannya.¹⁰

2. Pembinaan kemandirian meliputi:
 - a. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri misalnya: handycraft (kerajinan tangan) seperti sablon kaos, dan pembuatan gelang dari limbah-limbah plastik.¹¹
 - b. Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil. Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu.

Terkait dengan hal ini Soejono Dirdjosisworo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah segala daya upaya perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi objek tetapi juga subjek dalam pembinaan.¹²

Pembinaan pada dasarnya merupakan suatu aktifitas atau kegiatan yang dilakukan secara sadar, berencana, terarah, dan teratur secara bertanggung jawab dalam rangka menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kemampuan serta sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuan tertentu.

Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki

¹⁰ Yuyun Nurulaen, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi*, Marjo, Bandung, hlm 98

¹¹ Donald Maleke, Kepala sub bagian Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 17 Februari 2020, pukul 13.00 WITA

¹² Soejono Dirdjosisworo, 1985, *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, hlm 24

oleh narapidana seperti hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan demikian orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti:¹³

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah suatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya Konvensi Hak Anak (KHA) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Peraturan Perundang-Undangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Bangsa Indonesia antara lain, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Secara Substansi peraturan perundang-undangan tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadat menurut agamanya, berekspresi, bermain, berfikir, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial. Dalam Pasal 31 UUD 1945 ditentukan bahwa:

- a. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan;
- b. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya;
- c. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang;
- d. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
- e. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan

¹³ Maulana Hassan Madong, 2000, Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak, PT Gramedia, Jakarta, hlm 29

- pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan.
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.¹⁴

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan masyarakat bagi anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Setiap lapas anak harus melakukan sistem perubahan menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sesuai dengan undang-undang ini paling lama 3 (tiga) tahun. Dalam hal melaksanakan sebagaimana yang dimaksud, petugas di LPKA wajib mengedepankan asas Sistem Peradilan Pidana Anak yang meliputi:

- a. Perlindungan
- b. Keadilan
- c. Non diskriminasi
- d. Kepentingan terbaik anak
- e. Penghargaan terhadap pendapat anak

- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak
- g. Pembinaan dan pembimbingan anak
- h. Proporsional
- i. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
- j. Penghindaran pembalasan.¹⁵

Konsep masyarakat bukan semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan. Menurut Bambang Poernomo, sistem masyarakat harus menjadi kebijaksanaan pelaksanaan pidana atau penal policy sebagai berikut:

- a. Sistem masyarakat mengandung kebijaksanaan pidana dengan upaya baru pelaksanaan pidana penjara yang institusional yang berupa aspek pidana yang dirasakan tidak enak dan aspek tindakan pembinaan di dalam dan atau bimbingan diluar lembaga agar melalui langkah-langkah yang selektif dapat menuju kepada deinstitutional atas dasar kemanusiaan.
- b. Sistem masyarakat mengandung perlakuan terhadap Narapidana agar semakin terintegrasi dalam masyarakat dan memperoleh bimbingan yang terarah berlandaskan pada pedoman pelaksanaan pembinaan yang disesuaikan dengan aturan yang ada.¹⁶

Sistem masyarakat merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Anak yang bersalah pemidanaannya ditempatkan di Lembaga Masyarakat Anak. Penempatan anak yang salah ke dalam Lembaga Masyarakat Anak, dipisahkan sesuai dengan status mereka masing-masing. Lembaga Masyarakat sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sistem Masyarakat disamping bertujuan

¹⁴ Donald Maleke. Kepala sub bagian Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 17 Februari 2020, pukul 13.00 WITA

¹⁵ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Anak*.

¹⁶ Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, hlm 89

untuk mengembalikan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. Seutuhnya;
- b. Menyadari kesalahan;
- c. Memperbaiki diri;
- d. Tidak mengulangi tindak pidana;
- e. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
- f. Dapat aktif berperan dalam pembangunan;
- g. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

Lembaga Pemasyarakatan bukanlah tempat untuk menghukum anak, akan tetapi diharapkan dapat dijadikan tempat untuk mendidik anak sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Bentuk pembinaan narapidana anak dikembangkan dalam rangka memelihara masa depan anak yang bersangkutan.

Atas dasar pengertian pembinaan tersebut sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah

pembinaan menurut Poernomo harus tertuju kepada:¹⁷

- a. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
- b. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

Bentuk pembinaan yang dilakukan yaitu pendekatan terhadap anak didik pemasyarakatan. Seperti yang penulis wawancarai terhadap salah satu petugas LAPAS Donald Maleke yaitu pendekatan humanis terhadap anak didik, dan program-program pembinaan. Apalagi dengan aturan-aturan sekarang petugas memposisikan diri sebagai pembina. Jadi, dibuat senyaman mungkin bagi anak didik karena mereka juga masih dibawah umur.¹⁸

B. Kendala-kendala yang dihadapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon dalam membina anak binaan.

Program pembinaan dan pembimbingan yang diberikan kepada anak didik dilakukan oleh petugas-petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Salah satu petugas pembinaan yaitu wali. Wali merupakan petugas lembaga pembinaan yang diberikan tugas tambahan sebagai orang tua pengganti selama anak didik dibina didalam lembaga binaan, selain itu juga mendampingi segala kegiatan yang dilakukan oleh anak didik serta membantu anak didik ketika mengalami masalah. Semakin banyaknya anak didik yang harus melakukan pembinaan didalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak sehingga mengharuskan petugas lembaga pembinaan bekerja lebih keras, petugas lembaga pembinaan juga harus siap dan sigap menghadapi berbagai permasalahan yang ada dan begitu juga ketika anak didik mengalami masalah maka petugas lembaga pembinaan juga membantu anak didik dalam pemecahan masalahnya sehingga masalah yang ada segera terselesaikan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai

¹⁷ Ibid, hlm 187

¹⁸ Donald Maleke. Kepala sub bagian Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 17 Februari 2020, pukul 13.00 WITA

dengan sistem pemasyarakatan terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak. Terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa.¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Donald Maleke dan Rusli Lolong terkait dengan program pembinaan yang dilakukan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon antara lain::

a. Pembinaan Keagamaan/mental Rohani

“Pembinaan keagamaan ini dilaksanakan secara rutin mbak karena kan ini ibadah ya, untuk agama islam berupa pelaksanaan pengajian rutin, pelaksanaan sholat berjamaah. Semetara itu, untuk umat Nasrani adalah dengan beribadah dan anak didik diwajibkan membaca Alkitab.”²⁰

b. Pembinaan Kemandirian

“Pembinaan kemandirian ini juga dilaksanakan secara rutin mbak. Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk bimbingan kegiatan sablon kaos, handy craft, dan pembuatan gelang plastik dari limbah plastik.”²¹

c. Pembinaan Intelektual

“Pembinaan intelektual pun dilaksankannya secara rutin, dalam pembinaan ini sesuai dengan hak anak yaitu anak berhak mendapatkan pendidikan dan lembaga pembinaan wajib menyelenggarakan pendidikan serta pembinaan kepramukaan bekerja sama untuk membangun jiwa yang tertib disiplin bagi warga binaan masyarakat.”²²

d. Pembinaan Kesenian

“Pembinaan kesenian dilaksnakan dalam bentuk band kalau disekolah seperti ekstrakurikuler dan disini ada band bernama abi band, dan hasil karya dari abi band di Lembaga

Pemasyarakatan Khusus Anak kelas II Tomohon ini, menjadi lagu mars LPKA se-indonesia.”²³

Sahardjo pada tanggal 5 Juli 1963 mengemukakan suatu gagasan “Sistem Pemasyarakatan” sebagai tujuan dari pidana penjara. Sehubungan dengan ini maka sistem kepenjaraan telah ditinggalkan dan memakai system pemasyarakatan yang mengedepankan hak-hak narapidana.²⁴ Hak narapidana tersebut antara lain terdapat pada Pasal 14 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu :

- a. melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani
- c. mendapatkan pendidikan dan pengajaran
- d. mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak
- e. menyampaikan keluhan
- f. mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang
- g. mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
- h. menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya
- i. mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
- j. mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga
- k. mendapatkan pembebasan bersyarat
- l. mendapat cuti menjelang bebas
- m. mendapat hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peranan dan tugas yang dilakukan oleh petugas/pembina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon yaitu melaksanakan program-program pelayanan, pembimbingan, pengawasan dan pelaksanaan. Petugaas juga berperan untuk memberikan dukungan dan dorongan kepada anak didik pemasyarakatan agar mampu menghadapi masalahnya, mengarahkan dan menjelaskan apa yang harus dikerjakan, mendorong semangat dan percaya diri anak didik,

¹⁹ Donald Maleke. Kepala sub bagian Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 14 Februari 2020, pukul 13.00 WITA

²⁰ Donald Maleke, Kepala sub bagian Tata Usaha, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 17 Februari 2020, pukul 13.00 WITA

²¹ KP, Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Tomohon, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 17 Februari 2020, pukul 13.30 WITA

²² Rusli Lolong, Kepala Seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WITA

²³ Rusli Lolong. Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WITA

²⁴ A. Widada Gunakarya, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasyarakatan*. Armico, Bandung. hlm 56

menyiapkan dan menyalurkan informasi yang di butuhkan anak didik, memberikan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai.²⁵

Dalam melaksanakan pembinaan, petugas bertugas sebagai fasilitator dalam melaksanakan program-program sebagai berikut:²⁶

1. Pelayanan

a. Pelayanan yang dilakukan oleh petugas seperti memberikan hak bersyarat, melakukan rujukan bagi anak yang sakit dan harus dirawat di RS luar LPKA, membimbing dan mengawasi kegiatan pendidikan dan pembinaan.

b. Tahapan awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, pelaksanaan program pembinaan dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahapan lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Metode yang digunakan dalam pembinaan di LPKA ini adalah metode pembinaan perorangan(individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsayarakatan, jadi kebutuhan pembinaan.

2. Pembimbingan

a. Pembimbingan dilakukan seperti memberikan bimbingan kerja kepada anak didik pemsayarakatan.

Bimbingan kerja yang diberikan seperti sablon kaos handy craft, dan pembuatan gelang dari limbah plastik, dan vas bunga dari dus rokok²⁷.

b. Tahapan pembimbingan seperti Tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembimbingan. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program kerja lanjutan, pelaksanaan program kerja lanjutan, penilaian pelaksanaan program kerja lanjutan dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan bimbingan kerja tahap akhir.

Metode yang digunakan metode pembinaan perorangan (individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsayarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.

3. Pengawasan

a. Pengawasan yang dilakukan oleh petugas seperti mengawasi pelaksanaan penyiapan dan pemberian makanan bagi anak didik pemsayarakatan sesuai ketentuan yang berlaku, mengawasi kegiatan belajar mengajar dan mengawasi kegiatan kemandirian anak didik pemsayarakatan.²⁸

b. Tahapan pengawasan seperti tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian, dan penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan

²⁵ Rusli Lolong. Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WITA

²⁶ Rusli Lolong. Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WITA

²⁷ LM, Anak Didik Pemsayarakatan LPKA Tomohon, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.30 WITA

²⁸ RK, Anak Didik Pemsayarakatan LPKA Tomohon, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.45 WITA

lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Metode yang digunakan yaitu metode pembinaan perorangan (individual) dari luar diri. Metode ini berupa pembinaan dari luar didasari atas analisa pribadi seorang anak didik pemsayarakatan. Jadi kebutuhan pembinaan ditentukan oleh pembina.

4. Pelaksanaan

a. Pelaksanaan yang dilakukan oleh petugas seperti melakukan pembimbingan dan pengawasan kegiatan pembinaan anak didik pemsayarakatan, melaksanakan pembinaan pegawai bawahan sesuai peraturan undang-undang yang berlaku.²⁹

b. Tahapan pelaksanaan seperti tahap awal meliputi: masa pengamatan, pengenalan, dan penelitian lingkungan, perencanaan program, pelaksanaan program pembinaan, dan penilaian program pembinaan tahap awal. Tahap lanjutan meliputi: perencanaan program pembinaan lanjutan, pelaksanaan program pembinaan lanjutan, penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan, dan perencanaan pelaksanaan program asimilasi. Kemudian tahap akhir meliputi: perencanaan program integrasi, pelaksanaan program integrasi, dan pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Metode yang digunakan yaitu metode pembinaan berkelompok. Metode ini dilakukan dengan metode ceramah, tanya jawab, simulasi,

permainan peran, atau pembentukan tim.

Pembinaan yang dilakukan petugas di LPKA kelas II Tomohon pada dasarnya bertujuan untuk memberikan anak didik suatu keahlian yang dapat digunakan sebagai bekal pada waktu anak didik selesai menjalani hukuman di LPKA kelas II Tomohon dilakukan oleh kasi (kepala seksi) pembinaan yang memberikan bimbingan, pendidikan dan pelaksanaan peribadatan. Pemberian pembinaan dimulai dari anak didik masuk lembaga sampai mereka keluar dari lembaga pemsayarakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LAPAS kendala yang sering dihadapi saat ini, terutama dengan pembinaan anak yang bermasalah dengan hukum adalah jarak yang jauh dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon karena mencakup keseluruhan Sulawesi utara sehingga banyak anak didik yang tidak mendapat kunjungan dari orang tua, yang menyebabkan anak didik itu stress karena masih labil dan belum stabil secara kejiwaan.³⁰

Kendala lain yang dihadapi petugas-petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon karena mereka dituntut berperan selayaknya orang tua kepada anaknya tanpa kekerasan dan diskriminatif dalam mendidik dan membina Anak Didik Pemsayarakatan. LPKA kelas II Tomohon menghadapi beberapa kendala dalam membina anak didik. Kendala tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, faktor Anak Didik Pemsayarakatan, pemberian pembinaan kepada Anak Didik Pemsayarakatan dilakukan agar anak didik pemsayarakatan tidak mengulangi kesalahannya dan dapat memperbaiki pribadi dirinya menjadi lebih baik. Namun, didalam pembinaan tersebut tidak sedikit anak didik pemsayarakatan yang bermalas-malasan dalam melakukan program pembinaan.³¹

Kedua, faktor sarana dan pra-sarana. Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon hampir mempunyai fasilitas sarana

²⁹ Rusli Lolong, Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.00 WITA

³⁰ Rusli Lolong, Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.00 WITA

³¹ Rusli Lolong, Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.00 WITA

dan prasarana yang cukup memadai. Namun, tidak semuanya berjalan dengan baik, masih ada kendala yang sering muncul, seperti yang diutarakan oleh Anak didik pemasyarakatan yang berinisial KK bahwa sarana dan pra-sarana memang terbatas tetapi Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon berusaha mengoptimalkan sarana dan pra-sarana yang ada.³²

Melakukan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan bukanlah suatu hal mudah dan merupakan suatu tantangan dari waktu ke waktu bagi setiap Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah instansi yang sangat berperan penting dalam memasyarakatkan kembali para anak didik pemasyarakatan sebagai bagian akhir sistem peradilan pidana di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon pada hari Jumat tanggal 14 Februari, dan Senin 24 februari 2020 ditemui beberapa faktor penyebab yang dapat menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap anak didik pemasyarakatan, seperti:

1. Faktor PerUndang-undangan

Berdasarkan hasil wawancara pada LPKA kelas II Tomohon yaitu:

“iya mbak, jadi salah satu faktor penghambatnya itu seperti masih belum adanya petunjuk pelaksanaan secara teknis mengenai pembinaan terhadap anak pidana. Hal ini berdampak pada belum optimalnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”³³

2. Faktor Kualitas Petugas

Faktor penegak hukum yang menghambat adalah masih terbatasnya kualitas pembinaan anak didik pemasyarakatan di LPKA kelas II Tomohon. Seperti jumlah petugas yang lebih sedikit daripada anak didik yang jumlahnya lebih banyak.³⁴

³² KK, Anak Didik Pemasyarakatan LPKA Tomohon, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 Februari 2020, pukul 15.00 WITA

³³ Rusli Lolong, Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.00 WITA

³⁴ Rusli Lolong, Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 Februari 2020, pukul 14.00 WITA

3. Faktor Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat menjadi salah satu factor penghambat pembinaan anak didik karena kurangnya rasa empati dan simpati dari masyarakat. Masyarakat juga seolah-olah menganggap anak didik pemasyarakatan sebelah mata. Sehingga anak didik pemasyarakatan cenderung tidak dapat bersosialisasi dan sulit mencari pekerjaan di lingkungan masyarakat setelah mereka bebas³⁵. Karena, adanya pandangan negative dari masyarakat sehingga mantan anak didik pemasyarakatan dihindari yang seharusnya mendapat perhatian dari masyarakat agar mereka tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan dirinmereka, orang lain, bangsa, dan negara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pembinaan terhadap anak didik berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan adalah pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian: pembinaan kesadaran beragama, pembinaa kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan dengan masyarakat dan pembinaan kemandirian meliputi: keterampilan dalam mendukung usaha-usaha mandiri dan keterampilan dalam mendukung usaha industry-industri kecil. Adapula bimbingan dan pembinaan yang dilakukan agar dapat meningkatkan kualitas pada anak didik pemasyarakatan antara lain: kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kualitas intelektual, kualitas sikap dan perilaku, keterampilan, dan kualitas jasmani dan rohani. Dengan pembinaan ini diharapkan agar anak didik pemasyarakatan mendapatkan pengetahuan dan pendidikan agar mereka siap kembali ke masyarakat

³⁵ Rusli Lolong, Kepala seksi Registrasi dan Klasifikasi, *Wawancara Pribadi*, Tomohon, 24 februari 2020, pukul 14.00 WITA

setelah masa pembinaan di LPKA telah selesai dan menjadi warga negara yang baik dan dapat kembali hidup bermasyarakat

2. Kendala dalam proses pembinaan yaitu jarak yang jauh di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon karena mencakup keseluruhan Sulawesi utara sehingga banyak anak didik yang tidak mendapatkan kunjungan dari orang tua sehingga membuat anak didik itu stress, juga kendala lain seperti faktor Anak Didik Pemasarakatan sendiri yaitu banyak anak didik yang bermalas-malasan dalam melakukan pembinaan, faktor kedua yaitu sarana dan prasarana yang memang terbatas pada LPKA, adapula ator penghambat lain seperti faktor kualitas petugas yang lebih sedikit dibanding anak didik dan juga faktor masyarakatan yang memandang anak didik itu sebelah mata sehingga anak didik sulit bersosialisasi dengan masyarakat

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian agar Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon dalam pembinaan Anak Didik Pemasarakatan dapat berjalan dengan baik, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus menerapkan pola pembinaan terhadap anak binaan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dalam UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan. Hal tersebut agar supaya dapat memperoleh bentuk dan pola pembinaan yang tepat dan efektif bagi pengembangan diri anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan lebih melakukan pembinaan terhadap anak didik melalui program-program pembinaan yang ada.
2. Agar petugas lebih memperhatikan anak binaan dan lebih proaktif dalam menghubungi keluarga dari anak binaan sehingga bisa mendapatkan kunjungan dari orang tua agar anak binaan tidak stress, dan seharusnya masyarakat juga dapat menerima kembali anak didik yang telah keluar sehingga mereka merasa nyaman dan tidak mengulangi

kejahatannya lagi, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak lebih meningkatkan lagi sarana pra-sarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Tomohon meskipun masih terdapat kendala dan penghambat dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin & H. Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Arikunto Suharsimi, 1991, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jogjakarta.
- Atmasasmita Romli, 1982, *Penjaraan dalam Suatu Bangsa Rampai*, Armici, Bandung.
- Dirdjosisworo Soejono, 1985, *Sosio Kriminologi: Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung.
- Gosita Arif, 1983, *Masalah Korban Kejahatan*, CV. AkademikaPressindo: Jakarta.
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta.
- Gunakarya A. Widada, 1998, *Sejarah dan Konsepsi Pemasarakatan*. Armico, Bandung.
- Kartono Kartini, 1998, *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*, PT. Raja Grafindo Grafika: Jakarta.
- Koesnan R.A, 1961, *Politik Penjara Nasional*, Bandung, Sumur Bandung.
- Krisnawati Emeliana, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo: Bandung
- Liliawati Eugenia, 1998, *Kumpulan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perlindungan Anak*, Harvarindo, Jakarta.
- Madong Maulana assan, 2000, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, PT Gramedia Jakarta.
- Mangunhardjana A.M, 1986, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, Kanisius, Yogyakarta.
- Nashriani, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Refindo, Jakarta.
- NurulaenYuyun, 2012, *Lembaga Pemasarakatan Masalah & solusi*, Marjo, Bandung.

- Poernomo Bambang, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan sistem Pemasarakatan*, Liberty, Yogyakarta.
- Priyatno Dwijaya, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Sambas Nandang, 2013, *Peradilan Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Perss Jakarta.
- Soemitri Irma Setyowati, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soetodjo Wagati, 2006, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suparmono Gatot, 2000, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta.
- Wills Sovyan S. 2007, *Remaja dan Masalahnya*, CV Alvabeta, Bandung.